



SALINAN

WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 122 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat dan Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. 45.12/kpts/SR.480/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pupuk bagi petani, perlu melindungi petani dari penyalahgunaan kegiatan penyediaan, penyaluran, penyimpanan, pengedaran, pemakaian pupuk dan pestisida melalui kegiatan pengawasan secara terpadu oleh instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.12/KPTS/SR.480/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi, wewenang dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam

dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 MEI 2024

Pj. WALL KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSALYA YUDHA KURNIA

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 182 Tahun 2024
Tentang : Pembentukan Komisi
Pengawasan Pupuk Dan
Pestisida Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 8 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

- Pembina : 1. Wali Kota Pagar Alam;
2. Wakil Wali Kota Pagar Alam.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
- Ketua II : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Sekretaris I : Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengelolaan dan Pemasaran Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
- Sekretaris II : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
4. Kepala Unit III Pidana Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pagar Alam;
5. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSANVA YUDHA KURNIA

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 182 Tahun 2024
Tentang: Pembentukan Komisi
Pengawasan Pupuk Dan
Pestisida Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 8 Mei 2024

FUNGSI, WEWENANG DAN TUGAS KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA PAGAR ALAM

A. FUNGSI

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpangan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.
2. Mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stake holder di bidang pupuk dan pestisida.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup.

B. TUGAS

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap gudang-gudang tempat penyimpanan pupuk dan pestisida pada distributor/penyalur.
3. Melakukan pengawasan terhadap pembukuan, pengadaan dan pengeluaran pupuk dan pestisida pada distributor/penyalur.

4. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberian izin pupuk dan pestisida tersebut.
5. Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap semua pekerja/masyarakat yang kegiatannya banyak berhubungan dengan pupuk dan pestisida.
6. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai peraturan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis tentang pupuk dan pestisida.
7. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pengadaan, penyelenggaraan, penggunaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida.
8. Memonitor dampak penggunaan pupuk dan pestisida.
9. Melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan memeriksa terjadinya tindakan penggunaan pupuk dan pestisida yang menyimpang dari ketentuan.
10. Melaporkan kepada kepolisian atau aparat hukum lainnya bila dijumpai adanya peredaran pupuk dan pestisida yang menyimpang dari ketentuan.
11. Melakukan pemusnahan pupuk dan pestisida yang tidak digunakan.
12. Secara periodik melakukan pengawasan dan pembinaan kewilayah dalam kota pagar alam.
13. Menginventarisasi para distributor, penyalur dan pengecer pupuk dan pestisida.
14. Menginventarisasi jenis-jenis pupuk dan pestisida yang beredar.
15. Melakukan pengawasan secara langsung melalui pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari gudang distributor sampai dengan gudang pengecer dan konsumen.
16. Melakukan pengawasan terhadap standar mutu dan persyaratan teknis minimal pupuk anorganik.
17. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian mutu dan pengujian efektivitas.
18. Melakukan pengawasan terhadap nomor pendaftaran.
19. Melakukan laporan rekapitulasi pengawasan penyediaan/ peredaran pupuk anorganik tingkat kota, sebagai bahan perencanaan kebutuhan pupuk dan semua kegiatan tim kepada Wali Kota Pagar Alam.

C. WEWENANG

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida.
2. Melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar.
3. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan.
4. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum, ppns untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
5. Membuat berita acara pemeriksaan (bap) dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan peredaran pupuk dan pestisida.
6. Memberi saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan.
7. Memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum. Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi.
8. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di tingkat Kota.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA